

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, untuk merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Pemerintah perlu memaksimalkan dana dalam negeri yang sumber utamanya berasal dari pajak untuk menunjukkan kemandiriannya dalam melakukan pembangunan nasional dan pengeluaran rutin lainnya.

Sistem perpajakan yang baik diharapkan dapat membantu memaksimalkan pendapatan pajak tersebut karena dengan sistem perpajakan yang baik memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Untuk menunjang sistem perpajakan berjalan dengan baik Pemerintah juga telah memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dalam pembayaran pajak, seperti *e-filling* yang penggunaannya sudah diwajibkan bagi seluruh wajib pajak mulai tahun 2016. Walaupun demikian, semua kemudahan yang ditawarkan Pemerintah tersebut tidak dapat memastikan peningkatan pendapatan pajak karena ada beberapa faktor lainnya yang menimbulkan persepsi wajib pajak yang menyebabkan keengganan untuk membayar pajak.

Salah satu faktor yang dapat memperkuat persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak adalah dengan adanya faktor diskriminasi.

Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan yang diterima oleh masyarakat, karena adanya perbedaan agama, ras, kelompok, status sosial, dan sebagainya. Perbedaan perlakuan yang diterima akan membuat wajib pajak merasa tidak dihormati dan dihargai oleh Pemerintah. Persepsi tersebut akan membuat wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya lagi.

Diskriminasi perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak. Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara. (Silaen, 2015)

Menurut UU.No.6 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Namun pendapatan utama dalam negeri ini sepertinya masih belum dapat mendanai semua pengeluaran Pemerintah. Karena itu alternatif yang dipilih oleh Pemerintah adalah dengan meminjam dana dari luar negeri. Tidak mengherankan persentase utang Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.


Pendapatan pajak Indonesia setiap tahunnya mempunyai grafik yang selalu meningkat, tidak terkecuali di Kabupaten Sumbawa Besar. Terbukti dari Pendapatan pajak di Kabupaten Sumbawa Besar pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula sebesar

Rp.23.333.101.500, bertambah sebesar Rp.2.278.250.000, menjadi Rp.25.611.351.500 atau meningkat 9,76% (www.samawarea.com). Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di beberapa daerah di Kabupaten Sumbawa Besar.

Pada kenyataannya fasilitas umum di Kabupaten Sumbawa mengalami kerusakan yang cukup parah contohnya jalan raya. Hal ini terbukti dari banyaknya ruas jalan propinsi dan nasional yang menghubungkan daerah-daerah di wilayah Kabupaten Sumbawa yang kondisinya tidak layak dan menimbulkan banyak kecelakaan, seperti ruas jalan provinsi dari Pal IV-Lenangguar-Lunyuk (SuaraNTB.com). Ditambah lagi dengan ketidakpuasan masyarakat karena banyaknya pembangunan dan perbaikan yang dilakukan mengalami kerusakan dalam kurun waktu yang singkat. Dimana perbaikan jalan dilakukan pada Desember 2017, namun sampai dengan akhir tahun 2018 kondisi jalan sudah mengalami kerusakan yang lebih parah dari sebelumnya (SuaraNTB.com). Jika hal ini terus menerus terjadi maka masyarakat akan meragukan kredibilitas Pemerintah.

Krisis kepercayaan yang dialami masyarakat dikhawatirkan akan membuat masyarakat enggan membayar pajak atau melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Serta banyaknya kasus korupsi yang menimpah para petugas perpajakan juga memperparah keadaan tersebut. Hal ini akan semakin memunculkan dan memperkuat keraguan wajib pajak untuk membayar pajak yang berujung pada pelanggaran etika penggelapan pajak (*tax evasion*) karena timbulnya persepsi-persepsi negatif oleh wajib pajak.

Persepsi-persepsi negatif tersebut semakin diperparah oleh semakin banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat Pemerintahan. Korupsi atau rasuah merupakan tindakan yang dengan sengaja melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara dengan memanfaatkan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki. Dapat dikatakan bahwa pelaku korupsi merupakan orang-orang yang dengan sengaja dan sadar memakan hak orang lain, dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Agama Islam. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:



 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

 لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*

Masalah perpajakan tidak hanya datang dari Pemerintahan, masalah penggelapan pajak juga dapat berasal dari wajib pajak itu sendiri mulai dari kurangnya kesadaran wajib pajak, ketidaktahuan tentang cara membayar pajak terutama pada zaman modernisasi saat ini yang ditandai dengan sangat majunya teknologi dan informasi. Hal ini tentu akan sangat memengaruhi wajib pajak yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Mengingat rendahnya tingkat pendidikan di daerah-daerah

pedesaan tidak mengherankan hal tersebut dapat terjadi. Khususnya pada Kabupaten Sumbawa yang tingkat pendidikannya rendah.

Rendahnya kesadaran dan kurangnya pemahaman teknologi dan informasi wajib pajak akan membuat pendapatan daerah berkurang terutama dari sektor pajak yang menjadi pendapatan terbesar daerah. Kasus korupsi pajak yang dilakukan wajib pajak yang jumlah penggelapan pajaknya dapat dikatakan tidak sedikit. Di lansir dari portal berita Gaung NTB, Kasus penggelapan pajak oleh wajib pajak yang pernah terungkap dan mengagetkan masyarakat adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Boss UD Jaya Raya Sumbawa Besar yang merugikan negara mencapai nilai Rp.8,4 milyar.

Utami dan Aji (2015) menyatakan bahwa: “Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar”. Penggelapan pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan negara jauh dari kata optimal. Tindakan penggelapan pajak dapat digolongkan kedalam tindakan tidak etis tetapi penggelapan pajak juga dapat dikatakan etis dalam kondisi-kondisi tertentu. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak melakukan penelitian yang berkaitan dengan berbagai penyebab yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak untuk mengetahui penyebab etis atau tidak etis tindakan penggelapan pajak.

Masalah etis tidaknya suatu perbuatan, melakukan penggelapan pajak bagaimanapun tidak dapat dibenarkan karena membayar pajak sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi setiap warga negara untuk dapat membantu Pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan melalui pendapatan dan belanja negara. Penggelapan pajak dapat terjadi karena beberapa faktor yang timbul baik internal maupun eksternal wajib pajak seperti yang timbul dari Pemerintah maupun personal wajib pajak sendiri.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* yang terdiri dari sistem perpajakan, teknologi dan informasi, keadilan, kesadaran dan sebagainya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) menunjukkan bahwa variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Marlina (2014) dalam Widjaja.dkk (2017) mengemukakan bahwa sistem perpajakan dan diskriminasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Silaen (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Beberapa peneliti terdahulu seperti Permatasari (2013), Ardyaksa (2014), Silaen (2015) dan Widjaja.dkk (2017) telah meneliti berbagai hal yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan didapatkan hasil penelitian yang tidak konsisten. Oleh karena tidak

konsistennya hasil temuan peneliti-peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari Silaen (2015) dengan menambahkan dua variabel baru yaitu variabel ketepatan pengalokasian dan kesadaran sesuai dengan anjuran peneliti sebelumnya. Kedua variabel tersebut dirujuk dari penelitian Ardyaksa (2014) dan Fitriyanti (2017). Sedangkan sampel pada penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi, Ketepatan Pengalokasian, dan Kesadaran Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”.

B. Batasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang hanya terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa saja. Keterbatasan lainnya dari penelitian ini adalah jumlah variabel yang digunakan hanya beberapa variabel independen yaitu dengan menambahkan dua variabel baru yang terdiri dari ketepatan pengalokasian dan kesadaran. Selain itu, kemungkinan adanya kesalahan yang dilakukan oleh sampel yaitu wajib pajak orang pribadi sangat besar dalam memberikan jawaban karena adanya kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini yang berakibat jawaban tidak dapat digunakan untuk penelitian.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
5. Apakah kesadaran berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?

D. Tujuan Penelitian

Untuk memperkuat beberapa faktor yang memengaruhi persepsi-persepsi wajib pajak yang berkaitan dengan etika penggelapan pajak dan tanggapan wajib pajak atas penggelapan pajak, apakah penggelapan pajak dapat dikatakan etis atau tidak dalam beberapa keadaan dan situasi tertentu. Ardyaksa (2014) menyatakan bahwa: “Semakin banyak manfaat yang dirasakan wajib pajak dari alokasi pajak maka semakin taat wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tepat waktu”. Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan dapat dikatakan etis dalam kondisi dan situasi tertentu oleh sebagian orang namun bagaimanapun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan.

E. Manfaat penelitian

Diharapkan dari dilakukan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi petugas perpajakan agar dapat melakukan pembenahan dalam mengurangi tindakan penggelapan pajak sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajaknya.